

DEKONSENTRASI – BAPPENAS – GUBERNUR – WAKIL PEMERINTAH – URUSAN PEMERINTAHAN – PELIMPAHAN – TAHUN ANGGARAN 2013

2012

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 8, BN 2012/NO. 1043 : 16 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK : - Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2013, sebagian urusan pemerintahan perlu dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui dekonsentrasi. Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan tersebut, ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 39 Tahun 2008, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 7 Tahun 2008, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Maksud, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan dekonsentrasi; urusan pemerintahan yang dilimpahkan; koordinasi program dan kegiatan dekonsentrasi; pelaksanaan; pertanggungjawaban dan pelaporan; serta pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 25 Oktober 2012;
- Lampiran: Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013, 2 hlm.